

**PERANAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN
(Studi Kasus di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)**

TE S I S



Oleh :

Nama : Dedy Roehan Asfia
NIM : 20302300054
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

PROGRAM MAGISTER HUKUM ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERANAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN
(Studi Kasus di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)**

TE S I S

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

DEDY ROEHAN ASFIA

N.I.M. : 20302300054

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

PROGRAM MAGISTER HUKUM ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERANAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN
(Studi Kasus di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DEDY ROEHAN ASFIA**
NIM : 20302300054
Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**PERANAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN
(Studi Kasus di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY ROEHAN ASFIA

NIM : 20302300054

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


**PERANAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

(Studi Kasus di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(DEDY ROEHAN ASFIA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY ROEHAN ASFIA

NIM : 20302300054

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERANAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

(Studi Kasus di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(DEDY ROEHAN ASFIA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

Orang pesimis melihat kesulitan dalam kesempatan, tetapi orang optimis melihat kesempatan dalam setia kesulitan (Sahabat Ali Bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Tesis ni penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Drs. H. Sodikin Rahman (Alm) dan Ibu Hj. Hidayatun Azizah, yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan penulis, selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
2. Istri tercinta Khaerunnisa Al Mukarromah, M.Pd dan anak-anaku Aqsal El Khalifi Raiham dan Muhammad Aryasatya Raihan yang selalu memberikan dukungan dan Do'a kepada penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Semua sahabat-sahabatku yang telah memberikan Do'a serta dukungannya.



ABSTRAK

Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangatlah penting, dalam penyusunan, pembahasan dan pembuatan produk hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, artinya apabila salah satu tidak berperan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku maka produk hukum yang dihasilkan akan jauh dari tujuan dibentuknya produk hukum di Desa, yaitu yang berbasis nilai keadilan pancasila. Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan sama. agar produk hukum yang di hasilkan oleh desa, benar-benar dari aspirasi dan usulan masyarakat, yang mewakili seluruh lapisan dan elemen masyarakat, dan diharapkan produk hukum ini bukan hanya usulan dari para pemegangkekuasaan di Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum Desa berbasis nilai keadilan di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan Hambatan dan solusi terkait peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk Hukum Desa di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara narasumber, serta menganalisis bahan-bahan lapangan dan bahan pustaka. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam menganalisis rumusan masalah menggunakan teori keadilan pancasila, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum.

Prosedur pembentukan produk hukum di Desa Surokidul, Kepala Desa membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Desa, selanjutnya setelah rancangan disusun oleh tim, Kepala Desa mengundang BPD dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah desa guna membahas usulan kegiatan yang akan dimasukkan dalam rancangan peraturan desa, didalam Musdes ini masyarakat dan peserta musdes bisa mengusulkan kegiatan yang akan dimasukkan dalam rancangan perdes, dalam proses pembentukan produk hukum pengajuan rancangan peraturan kepala desa yang mempunyai aktif menyusun membentuk tim kemudian, mengajukan rancangan tetapi Peranan BPD bersifat pasif hanya menunggu dari pemerintah desa untuk melaksnakan muasyawarah desa. Hambatan-hambatan dalam pemebnatukan produk hukum : 1)hambatan internal meliputi kurangnya pemahaman dari Kepala Desa dan BPD dalam proses pembentukan produk hukum di desa, Peranan BPD yang pasif sehingga Kepala Desa yang aktif dalam pembentukan produk hukum bisa menimbulkan kualitas pearaturan Desa yang sesuai dari aspirasi masyarakat desa.2) hambatan eksternal kurangnya peningkatan kapasitas bagi kepala Desa dan BPD secara bersama-sama tidak terpisah, agar terciptanya persepsi yang sama dalam pembentukan produk hukum,Jumlah BPD di Desa surokidul berjumlah 5 orang tetapi yang aktif hanya satu/dua anggota BPD yang menghadiri musdes disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesibukan pekerjaan lainnya, kemuadian kurangnya dukungan dana operasional bagi BPD dalam menjalankan fungsi menyerap aspirasi masyarakat.

Kata Kunci : Kepala Desa dan BPD, dan Pembentukan Produk Hukum Desa

ABSTRACT

The role of the village head and village consultative body is very important, in the preparation, discussion and formation of legal products, namely discussing and approving draft village regulations, meaning that if one of them does not play the role they should, in accordance with the applicable regulations. Then the resulting legal product will be far from the aim of establishing legal products in the village. Namely those based on Pancasila the values justice, justice can be seen as a demand and a norm as a demand, justice demands that everyone's right be respected and that all humans be treated equally. so that the legal products produced by the village are truly based on the aspirations and proposal of the community, representing all layers and elements of society, whose opinions have never been asked for in village deliberations and are expected of this legal products is not just a proposal from power holders in the village.

This study aims to analyze and describe the Role of the Village Head and Village Consultative Body in the formation of legal products in the Village in Surokidul Village, Pagerbarang District, Tegal Regency and the Obstacles and solutions related to the role of the Village Head and Village Consultative Body in the formation of Village Legal in Suokidul Village, Pagerbarang District, Tegal Regency. This research is included in the type of empirical legal research, with analytical descriptive research specifications, using data collection methods through observation and interviews with sources, and analyzing field materials and library materials. While the data analysis method in this study uses a qualitative analysis method, in analyzing the formulation of the problem using the theory of legal certainty and the theory of legal benefits.

Procedures for the formation of legal products in Surokidul Village The Village Head forms a team to prepare the Draft Village Regulation, then the team prepares the draft Village regulation, after the draft is prepared the Village Head invites the BPD and the community to hold a village deliberation to discuss the proposed activities to be included in the draft village regulation, in this Musdes the community and Musdes participants can propose activities to be included in the draft village regulation, in the process of forming a legal product, the submission of the draft regulation, the village head who has an active role in compiling forms a team then submits the draft but the role of the BPD is still passive, only waiting for the village government to carry out the village deliberation. Obstacles in the formation of legal products: 1) internal obstacles include the lack of understanding of the Village Head and BPD in the process of forming legal products in the village, the role of the BPD is still passive so that the Village Head who is active in forming legal products can create quality Village regulations that are in accordance with the aspirations of the village community. 2) External obstacles are the lack of capacity building for the Village Head and BPD together and not separately, in order to create the same perception in the formation of legal products. The number of BPD in Surokidul Village is 5 people, but only one or two BPD members are active in attending the village deliberation due to lack of knowledge and other work activities, then the lack of operational funding support for the BPD in carrying out its function of absorbing community aspirations.

Keywords: Village Head and BPD, Formation of Village Legal Products

KATAPENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW semoga kit amendapatkan syafa'atnya diakhirat kelak.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang memberikan waktu serta jasanya dalam proses penyusunan tesis yang berjudul “Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum di Desa berbasis nilai keadilan (Studi Kasus di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal). Kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt. ,M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr, Hj. Widayati, S.H., M.H . Selaku pembimbing yangsenantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberika nmotivasi penyelesaian Tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya semoga bermanfaat.

6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik
7. Segenap keluarga besar Pemerintahan Desa khususnya kepada bapak Rosikin Kepala Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
8. Segenap Ketua dan Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
9. Sahabat serta teman-teman Khususnya kelas A angkatan 43 Konsentrasi Hukum Tata Negara yang memberikan semangat dan dukungan dalam proses penulisan Tesis.
10. Semua pihak yang ikut andil dalam penulisan Tesis ini tanpa dapat disebutkan satu persatu

Semoga amal dan kebaikan semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah sehingga dapat menjadi penolong kelak diakhirat. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari segi pembahasan maupun segi penulisannya, hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu baik bagi penulis maupun pembaca, dan semoga mendapatkan ridha Allah SWT.

Semarang,...Oktober2024

Penulis



Dedy Roehan Asfia

NIM 202302300054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
1. Spesifikasi Pendekatan.....	16
2. Metode Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
1. Pengertian Peranan.....	27
2. Kepala Desa.....	28
3. Badan permusyawaratan Desa.....	32
4. Pembentukan Produk Hukum di Desa.....	36
5. Produk Hukum di Desa.....	40
6. Pembentukan Produk Hukum dalam Perspektif Islam.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum Desa di Desa Surokidul Kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal Berbasis Nilai Keadilan.....	43
1. Gambaran umum Desa Surokidul	43
2. Peranan Kepala Desa dalam pembentukan produk hukum Desa di Desa Surokidul Kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal.....	61
3. Peranan Badan permusyawaratan Desadalam pembentukan produk hukum Desa di Desa Surokidul Kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal	67
B. Hambatan-Hambatan dan solusi terkait Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Produk Hukum Di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal	74
1. Hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi Kepala Desa.....	74
2. Hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi Badan Pemusyawaratan Desa.....	76
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara¹. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan, masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2). Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik didalam suatu negara adalah suatu kebutuhan yang tak bisa dielakan. dan yang dimaksud dengan pemerintah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh para badan dan Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan pembuatan peraturan dan mengadili. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan unsur pokok dan terbesar dari penguasa di antara sekian banyaknya penyelenggaraan urusan pemerintahan. Mereka yang disebut penguasa terutama berada dan berasal dari lingkungan eksekutif di pusat maupun di daerah, sejak dari presiden sampai perabot kelurahan terendah.² Hal tersebut sejalan dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana terkait permasalahan Desa perlu mendapatkan perhatian yang serius.

¹ Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam system hukum ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011 h. 668

² Denny Suwondo dan Ika Saputra, *Peran dan tanggungjawab pejabat pembuat akta tanah dalam*



Mengingat sebelumnya pemerintahan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbanding lurus dengan visi dan misi serta tujuan dalam Undang-Undang Desa tersebut Negara juga berupaya agar bisa memberdayakan serta melindungi Desa agar lebih Demokratis, mandiri dan kuat untuk menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur, dan Sejahtera.³ Di berlakukannya Undang-Undang Desa, kewenangan pembangunan desa yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kini dialihkan kepada pemerintah desa. Ini memiliki arti penting bagi desa karena memberikan desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, kembali hak untuk menentukan arah pembangunannya sendiri, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Desa yang menyatakan : “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Selain itu, Undang-undang Desa juga membawa banyak perubahan penting bagi desa.⁴ Pemerintahan Desa memainkan peranan yang cukup vital dalam pengelolaan negara serta menjadi ujung tombak pemberdayaan rakyat secara langsung. Dari sisi historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri, Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Menurut Taliziduhu

³Chabib Sholeh, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung:Fokusmedia, 2015), h.1

⁴ Ira Alia Maerani, Muhammad Ulil Absor, *Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Studi Kasus di Polres Kudus)*, Jurnal ilmiah Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 15 Juni 2024 ISSN : 2963-2730 h. 227

Ndraha dalam bukunya “Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa” desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya⁵. Jejak pengaturan tentang Desa dapat ditelusuri jauh sebelum Indonesia merdeka. Kumpulan masyarakat yang terikat pada adat tertentu hidup di desa-desa atau nama lain sesuai dengan karakteristik setempat. Dalam hubungan organisasi pemerintahan Hindia Belanda, Desa diakui sebagai suatu kesatuan hukum yang berdasarkan pada adat setempat. Hakim-hakim Desa diakui secara resmi pada tahun 1935.⁶ Era reformasi seakan memberikan angin segar bagi desa. Eksistensi desa kembali mendapat pengakuan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengusung semangat otonomi daerah menyatakan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyadari bahwa penyeragaman nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa tidak sesuai lagi dengan semangat UUD 1945 dan perlunya menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.⁷⁴

Perbedaan struktur pemerintahan desa menurut UU No.22 Tahun 1999 dan UU Nomor 5 Tahun 1979 ialah:⁸⁵

1. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini mengandung

⁵Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bina Aksara), 1981, h. 13

⁶Mr. R. Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. (Amsterdam-Jakarta : NV.W. Versluys, 1957), h. 67-68

⁷Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Formasi*, (Malang : Setara Press), 2015. h. 171-172.

⁸Jaka Triwidaryanto, “Kinerja Pemerintahan Desa dan Demokrasi Desa”, dalam dalam Jamil Gunawan dkk (editors), *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta : LP3ES), 2005, h.367.

konsekuensi bahwa kekuasaan itu dibagi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemisahan ini membawa implikasi bahwa kekuasaan tersebut dibagi, dipisahkan dan dibatasi. Eksekutif tidak lagi menjadi “pusat kebijakan”, tetapi hanya sebagai “pelaksana” kebijakan yang harus bersedia dikontrol oleh BPD.

2. Hierarki yang terbatas. Pada era UU Nomor 5 tahun 1979 desa merupakan subordinat Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Kecamatan. Sehingga Pemerintah Kabupaten memiliki kontrol yang kuat pada Pemerintah Desa. Sedangkan pada UU No.22 Tahun 1999 Kecamatan tidak lagi membawahi Desa, pertanggungjawaban Kepala Desa tidak lagi pada Bupati, namun beralih kepada BPD yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Perkembangan selanjutnya, yakni pada era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan ke dua yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Proposal Tesis ini ditulis untuk mengkaji, menganalisis dan mendeskripsikan Peranan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan produk Hukum di Desa yang berbasis keadilan. Masyarakat desa yang dielu-elukan sebagai masyarakat yang bercorak asli Indonesia dan sudah eksis sejak Indonesia diproklamirkan dalam konfigurasi telah melewati berbagai corak dan setting regulasi. Kajian ini secara terbatas akan pernanan dan kewenangan Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk Hukum di Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan Perjalanan baru bagi Desa, terutama tentang peranan kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa, perjalanan panjang telah dilewati Undnag-Undnag ini guna menjadikan desa sebagai pusat baru pembangunan masyarakat. Undang-Undang yang ditetapkan belakangan ini memberikan payung

hukum yang sangat kuat dibandingkan Undnag-Undnag No.22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Kondisi yang seperti ini menuntut supaya seluruh elemen pemerintahan desa bersungguh-sungguh dalam pengelolaan keuangan Desa untuk sepenuhnya digunakan bagi kepentingan masyarakat Desa, termasuk BPD dan Kepala Desa. Pada poin inilah BPD sebagai legislator di tingkat desa dituntut juga untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa. Meskipun BPD dalam Undang-undnag Nomor 6 Tahun 2014 bukanlah pemegang otoritas untuk mengelola keuangan desa karena “dikeluarkan” dari kategori “pemerintah desa” akan tetapi BPD mempunyai peranan dan fungsi yang sangat dominan. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kewenangan BPD terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti diatur dalam Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014 ini yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa ; dan
- (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Produk Hukum desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Produk hukum ini dinamakan Peraturan Desa yang amat penting sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemeberdayaan masyarakat. Produk Hukum Desa terdiri dari Perdes, Pearaturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Jika perdes yang menjadi pedoman tersebut lazimnya terkait perencanaan, anggaran, tata ruang dan Organisasi pemerintah Desa.

Maka menurut penulis setelah diberlakukanya Undang - Undang Nomor

6 Tahun 2014 peranan Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa, sangat penting dalam penyusunan, pembahasan dan pembuatan produk hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, artinya apabila salah satu tidak berperan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku maka produk hukum yang dihasilkan akan jauh dari tujuan dibetuknya produk hukum di Desa, yaitu produk hukum yang berbasis nilai keadilan, Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang menjujung perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia⁹. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha esa, sifat kodrat individu dan makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya. Agar produk hukum yang dikeluarkan oleh desa, benar-benar dari bawah yaitu dari usulan masyarakat dan mewakili seluruh lapisan dan elemen masyarakat yang paling bawah, yang selama ini tidak pernah dimintai pendapatnya dan di usulkan melalui BPD dan bukan hanya usulan dari para pemegang kekuasaan di Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama

⁹ Surajiyo, Keadilan dalam sistem sistem hukum pancasila, IKHRAIT-Humaniora Vol 2 No.3 bulan November 2018, Universitas Indraporsta PGRI. h. 25

Kepala Desa. Jadi Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif ditingkat desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif ditingkat desa. Maka peranan keduanya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dalam menjalankan fungsinya BPD dituntut untuk mampu menjaring aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang memilihnya, sebagaimana tututan keadilan pancasila pada sila keempat yaitu setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendaki bersama. Maka aspirasi dan pelibatan masyarakat dalam pembentukam produk hukum adalah sebuah keniscayaan, karena apa yang ditetapkan dalam peraturan desa sebagai pedoman pemerintah desa dalam membuat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Agar kebijakan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan Desa juga berada ditangan BPD, sehingga BPD harus benar-benar mengetahui apakah peraturan desa tersebut dibutuhkan atau tidak. Dalam pembuatan peraturan desa inilah letak arti pentingnya BPD, karena BPD dapat menolak dan menerima usulan rancangan peraturan desa baik yang dibuat oleh pemerintah desa maupun yang dibuat oleh anggota BPD.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian hukum, harus ada kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting dalam penelitian hukum¹⁰ Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum yang dapat dirumuskan dalam suatu gagasan yang dapat direalisasikan.¹¹ Penelitian kualitatif studi kasus Di Desa terkait peranan kepala desa dan BPD dalam pembentukan

¹⁰ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2006, h. 7.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana), 2005, h. 72

Produk Hukum di Desa Surokidul Kecamatan pagerbarang kabupaten Tegal dikaji dari sudut pandang Hukum Tata Negara, terutama dari segi teori hukum perundang - undangan, sehingga ditemukan posisi kedudukan pemerintahan Desa. Oleh karena itu disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum di desa di Desa Surokidul, Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal berbasis nilai keadilan?
- b. Bagaimana hambatan dan solusi terkait peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal berbasis nilai keadilan.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dan solusi terkait peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

- b. Manfaat Penelitian

Jika kita maumenghitung jumlah calon pengguna (user) penelitian ini

maka akan ditemukan angka yang sangat fantastis, mengingat sampai saat ini di Indonesia sudah ada sekitar 73.000 desa dan 8.000 kelurahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penggiat penelitian tentang pembangunan desa yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, dan ahli. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan bahan kajian oleh praktisi pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pendamping Desa Pengawas Dana Desa, dan seluruh elemen masyarakat yang peduli pada kemajuan dan kemakmuran desa.

E. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan¹². Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*¹³⁹

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai domain yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian, Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual sebagaimana digambarkan di bawah.

Kerangka Konseptual didalam penelitian sangatlah Penting, hal ini bertujuan dari kesimpang siuran pengertian serta memberikan pemahaman

¹² Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000), h. 122.

¹³ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000), h. 15.

kepada pembaca agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda mengenai masalah yang diteliti.

1. Peranan adalah “Sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya peristiwa”. Pengertian tersebut dapat diartikan sebagai peranan seseorang sebagai pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat atau suatu peristiwa¹⁴
2. Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.¹⁵
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau sebutan lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan Secara demokratis.¹⁶
4. Pembentukan produk hukum adalah proses penyusunan pembuatan peraturan Desa, dari perencanaan, Penyusunan, pembahasan penetapan, dan penyebarluasan.
5. Produk Hukum Desa adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, dan berbentuk Keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Desa dan keputusan Badan

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsing, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Widya Karya : Semarang) 2017 h. 371

¹⁵Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015, *Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa*, h. 3

¹⁶ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*, h. 3

Permusyawaratan Desa.

6. Pembentukan produk hukum dalam perspektif islam, masa pembentukan hukum islam dimulai sejak nabi muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Selama kurang lebih 23 Tahun kerasulannya, otoritas tas'ri berada sepenuhnya oleh Allah melalui wahyu-Nya, Al-qur'an. Pada saat itu seringkali penetapan hukum diawali oleh suatu peristiwa atau pertanyaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Merespon hal tersebut Allah SWT langsung menurunkan ayat Al-qu'an Kepada nabi Muhammad SAW.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran adalah butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁷ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁸ Sedang dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁹ Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁰ Kerangka teoritik dalam penulisan ini adalah terkait pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni:

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Bandar Maju, 1994), h. 20

¹⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 12

¹⁹ Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7.

²⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), h. 35.

a. Teori keadilan Pancasila

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia²¹.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha esa, sifat kodrat individu dan makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya. Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar dianggap tidak adil. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar Negara. Pancasila sebagai dasar Negara atau falsafah Negara (filosofise grondslag) samapai sekarang masih dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi Negara Indonesia. Secara aksiologi bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan yang berkerakyatann dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan dan penerimaan pancasila sebagai

²¹ Surajiyo, *Keadilan dalam sistem sistem hukum pancasila*, IKHRAIT-Humaniora Vol 2 No.3 bulan November 2018, Universitas Indraporsta PGRI. h. 25

suatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini adalah pengembangannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi secara irrasional dan rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar Negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya sebagai berikut : “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang menjadi persoalan adalah sekarang adalah apakah diamalkan adil menurut konsepsi hukum nasional yang berumbra dari Pancasila.²²

Franz Magnis Suseno (1992) telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita

²² Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, CV. elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024, h.27-28

semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.²³

b. Teori kemanfaatan hukum

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme. Sebagai penemu Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan, kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah

²³ Franz Magnis Suseno, (1992), *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta : Gramedia h. 27

satu dari gerakan gerakan periodik dari semula abstrak hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialistis, dari semula apriori hingga bersandarkan pengalaman. Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.²⁴

c. Teori kepastian hukum

Menurut Sudikno mertikusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik, kepastian hukum memnghendaki adanya upaya pengaturan hukum dan perundnag-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berrwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati.²⁵ Serta ditambah juga dengan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.” Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini dengan segala kegiatan pemerintahan tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditemukan dalam bidang antara lain kesejahteraan sosial (social welfare), di bidang kesehatan, perumahan

²⁴ Inngal Ayu Noorsanti, *Kemanfaatan Hukum Jeremi Benthana Relevansinya dengan kebijakan pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai*, Sultan Jurisprudance:jurnal riset ilmun hokum vol. 3 No. 2 Desember 2023 h. 185

²⁵ Sumiarti Dwipayanti, *Analisisi yuridis pertanggungjawaban pindana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah bebbasis kepastian hukum*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Unissula Tahun 2023 h. 18

rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Menurut Carl Fredrich, kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.²⁶ Harold D. Laswell memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut :²⁷ Kebijakan Publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah.

- d. Teori-teori dalam penulisan ini diketengahkan adalah teori yang mendasari praktek hukum yang ada untuk mencapai suatu tujuan hukum adalah nilai dasar keadilan, nilai dasar kemamfaatan hukum, nilai dasar kepastian hukum dan kebijakan publik.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan digunakan, maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai metode, demikian pula penelitian. Metode menurut Setiono.²⁹ adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari Penelitian dalam penulisan ini termasuk

²⁶ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, h. 16

²⁷ Setiono, *Materi Matrikulasi Hukum dan Kebijakan Publik*, Pascasarjana UNS, Surakarta, 2004, h. 4

²⁸ [http://Lapatuju, blog pot.UM/2013 Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian](http://Lapatuju.blogspot.com/2013/07/Keadilan,Kemanfaatan,danKepastian.html), diakses tanggal 5 Juli 2024 h. 54

²⁹ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Diktad), Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002. h. 1

jenis penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal. serta di dukung dengan data sekunder berupa laporan-laporan yang diperoleh di lokasi penelitian serta bahan pustaka lainnya.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Di samping itu, hukum dapat juga dipelajari sebagai variabel akibat (dependent variable) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses social.³⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada gejala yang timbul dalam masyarakat dengan penelitian terhadap data primer di lapangan yang dilakukan dengan melihat gejala yang timbul dalam objek penelitian disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.³¹ Dalam penelitian ini, pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya. Permasalahan yang dibahas dalam hal ini

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia indonesia, Jakarta, 1988, h. 34.

³¹ Siti Rodhiyah, Muhammad Harir, *Peranan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembentukan Pearaturan Desa , di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Deamak* Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015 h. 293

adalah peranan Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam pembentukan Produk Hukum Pasca Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.³² Metode penelitian kualitatif di kembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel). Metode kualitatif dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti atau naturlistik³³

Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto seperti dikembangkan oleh Setiono³⁴ adalah sebagai berikut:

1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam)
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam sistem perundang-undangan;
3. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian kasus atau perkara (in concreto) atau apa yang diputuskan oleh hakim;
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empiric ;

³² Agus Setiawan, *Penegakan Hukum dalam penyidikan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Unissula Vol. 23 Tahun 2019 h. 148

³³Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001. h.54

³⁴Setiono, *Loc. Cit*, h. 5

5. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum yang ada dalam benak manusia).

Penelitian ini mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5, yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto, seperti yang dikembangkan oleh Setiono³⁵ yaitu hukum yang ada dalam benak manusia. Penelitian ini akan menggali pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dari pelaku peristiwa secara langsung dan mendalam sehingga diperoleh informasi dan data-data yang akurat, yang penulis perlukan dalam penulisan ini. Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian evaluatif. Menurut Setiono³⁶, yang dimaksud dengan penelitian yang berbentuk evaluatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menilai program-program yang dijalankan. Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (in depth interview) dengan para responden dan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (objek yang diteliti), untuk mendapatkan data primer dan akan dilakukan pula dengan studi kasus dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum.³⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Namun untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan disempurnakan

³⁵*Ibid*, h. 5

³⁶*Ibid*, h. 6

³⁷ Mumammad Mutohar, Amin Purnawan, *Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah* (Studi Di Kabupaten Boyolali), *Jurna Akta*, vol 4 No. 4 Tahun Desember 2017 h. 529

dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data pokok dan data pelengkap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data dasar³⁸. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan produk hukum di Desa wilayah Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- 2) Data sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang sudah tersedia misalnya, dokumen resmi, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau buku-buku.

b. Sumber data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang berwenang dalam hal kebijakan Pembentukan Produk Hukum di Desa. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, bertindak sebagai informan adalah Sekretaris Desa yang menyusun Draf Dokumen Pembentukan Produk Hukum Di Desa.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer.

³⁸Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*, h. 12

Sumber data sekunder merupakan pendapat Perangkat Desa, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan literatur-literatur yang mendukung data. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a) Bahan-bahan hukum Primer :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- (3) Undnag - Undnag nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- (4) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Peraturan pemerintah No. 43 tentang pelaksanaan Undnag – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (5) Peraturan menteri dalam Negeri No 72 tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- (6) Peraturan menteri dalam negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- (7) Peraturan menteri dalam negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Paraturan Di Desa
- (5) Peratuaran Bupati Tegal No 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal No 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa;
- (6) Peraturan Bupati Tegal N0 24 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- (7) Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 Tentang tatacara penyusunan Paraturan Di Desa

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :

- (1) Hasil Penelitian yang berkaitan Peranan kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam membentuk Produk Hukum di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
- (2) Buku-buku Kebijakan Publik.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya :

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- (2) Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia- Inggris

4. Metode Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Interview (wawancara) serta studi pustaka). Lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka³⁹. Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (in-depth

³⁹Burhan Ashofa, *Loc. Cit*, h. 95

interviewing).⁴⁰ Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk Hukum di Desa . Selain itu juga mempergunakan metode Observasi yaitu dengan cara mengamati suatu obyek yang diteliti, setelah itu mencatat dan mencocokkan dengan teori agar tercapai sasaran penelitian. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan adanya beberapa hal yang tidak sempat peneliti tanyakan ataupun tidak terjawabnya pertanyaan pada saat wawancara dilakukan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka : Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan⁴¹. Dalam studi ini

⁴⁰HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, h. 58

⁴¹ Sintia Ela Sofianti dan Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Pada Saat Pemilihan Kepala Desa*, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021, h. 101

penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengumpulkan bahan-bahan Hukum yang akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan terhadap:

- 1) Buku-buku literatur.
- 2) Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 3) Dokumen

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan di-angkakan secara statistic. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴²

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi

⁴²Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*, h. 154

data maupun sajian datanya.

Misalnya untuk mengetahui jawaban, Bagaimana Peranan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemebentukan produk hukum di Desa, maka penulis menanyakan langsung ke pokok permasalahannya. Kemudian dari jawaban yang diperoleh tersebut diolah menjadi sajian data untuk kemudian dianalisis. Setelah data tersebut selesai dianalisis kemudian disimpulkan. Apabila di dalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, maka penulis kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus dan juga pendalaman data. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan lainnya secara otomatis.⁴³

Dalam penelitian ini proses analisis sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti terus bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih tersisa.

H. Sistematika Penulisan isi tesis

Tesis ini akan ditulis dalam 4 (empat) bab yang antara bab pertama hingga bab keempat akan disambungkan oleh satu alur pemikirannya itu mencari persamaan dan perbedaan Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Produk Hukum di Desa berbais keadilan di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, Kondisi dilapangan di Desa

⁴³HB, Sutopo, *Loc. Cit.* hlm. 86

terkait peranan Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam penyusunan Produk Hukum Di Desa dan Hambatan-hambatan serta solusi terkait peranan Kepala Desa dan Badan Permusaawaratan Desa dalam pemebetukan produk hukum desa pembahsannya adalah sebagai berikut:

BAB I :

Pendahuluan menguraikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teori, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II :

Tinjauan pustaka menguraikan tentang Tinjauan tentang Peranan Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa, Tinjauan Tentang pembentukan produk Hukum di Desa, produk hukum di desa berbasis keadilan dan pemebentukan produk hukum Desa perspektif Islam.

BAB III :

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dan membahas tentang Gambaran umum Desa surokidul, Peranan Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan produk hukum Desa, di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan membahas Hambatan-hambatan dan solusi terkait peranan Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

BAB IV:

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴⁴ Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Jika ditunjukkan pada pada hal yang bersifat kolektif pada masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka “peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan didalam sebuah masyarakat”. Peranan (Role) merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status). Hal ini erat kaitanya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu peranan⁴⁵. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pola hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pengertian peran menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut Anton moelyono : Peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.
2. Menurut Soerjono Soekanto : peran merupakan aspek dinamis

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia V (online) Diakses Tanggal 20 Juli 2024 Pukul 09:00 WIB

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (jakarta, rajawali press, 2010), h 212

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

3. Menurut Dougherty & Pritchard : teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.”⁴⁶

Dari beberapa pengertian peran menurut beberapa ahli diatas dapat dikatan bahwa peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseroran sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat oleh seseorang masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang dengan batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perelilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelempoknya.

B. Kepala Desa

Kepala Desa adalah sebutan pemimpin tertinggi pemerintahan di Desa, Kepala Desa dipilih secara demokatis oleh masyarakat Desa, salah satu tugas kepala desa adalah membuat dan menetapkan peraturan Desa yang dibahs dan disepakati bersama dengan Badan permusyawaratan Desa.⁴⁷ Kepala Desa adalah pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa (UU Desa Pasal 1 Ayat (3)). Kepala Desa bertugas

⁴⁶ [http:// digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id), diakses tanggal 24 Agustus 2024, Pukul 10: 42 WIB.

⁴⁷ Retanita Rizki, Firmanssyah, Fitrihandayani, *Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemebentukan Peraturan Desa, Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*, Siasayah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02. No, 2 Juli Desember 2022 IAIN Metro Indonesia, h. 126

menyelenggarakan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan Desa. Dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Proses pengangkatan kepala Desa yaitu dengan menggunakan mekanisme pemilihan kepala Desa dengan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, proses pemilihan kepala Desa ini dilakukan sesuai dengan masa jabatan kepala Desa selama 6 tahun masa jabatan terhitung sejak tanggal dilantik. Ada pun wewenang kepala desa adalah.⁴⁸

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan APBDesa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negaraguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangannya mempunyai beberapa hak, yaitu⁴⁹:

- 1) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2)

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (3)

- kesehatan;
- 4) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan ; dan
 - 5) memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Selain mengatur hak Kepala Desa, UU Desa Pasal 4 mengatur beberapa kewajiban Kepala Desa, yaitu:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 10) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota ;
- 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- 3) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- 4) memberikan dan /atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya, dalam

Pasal 28 ditentukan bahwa:

- 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administrative tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa,

Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) menjadi pengurus partai politik;
- 8) menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang ;
- 9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- 10) ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /atau pemilihan kepala daerah;
- 11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 12) meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Selanjutnya, pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa:

- 1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

C. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵⁰ Badan Permusyawaratan Desa mulai ada secara legal formal dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dimana Undang-Undang ini mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Lembaga Musyawarah Desa merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada didesa dan didalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memerhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵¹ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif Desa yang berfungsi mengayomi adatistiadat. Bersama-sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan

⁵⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat(4).

⁵¹H.A.W. Widjaja, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli*, Bulat dan Utuh, Rajawali Press, Jakarta. h. 11

keputusan kepala desa. Hal ini menegaskan bahwa lembaga pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.⁵²

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa kemudian diatur lagi didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini BPD memiliki 2 fungsi, yakni pertama, menetapkan peraturan desa; dan kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya ada pengurangan fungsi dari BPD . Fungsi yang hilang tersebut adalah mengayomi ada tistiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan yang paling terbaru mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa adalah dengan diundangkannya Undanag- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup beberapa hal yaitu : fungsi dalam penyerapan aspirasi, fungsi pengayoman adat, fungsi menetapkan peraturan desa, dan fungsipengawasan. Keempat fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵³

⁵² Ibid,h.27-28

⁵³⁵³Tarsim Dan Erga Yuhandra, *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan)*, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 05 Nomor 01, Januari 2018, h. 15-16

- 1) Fungsi penyerapan aspirasi: aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara yaitu : penyampaian langsung kepada BPD, penyampaian melalui forum warga dan penyampaian melalui pertemuan tingkat desa.
- 2) Fungsi pengayoman adat : adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai yang dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Adat juga merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi kerasyang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan.
- 3) Fungsi menetapkan Peraturan Desa : fungsi menetapkan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD mengacu kepada peraturan yang ada.
- 4) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Fungsi pengawasan : pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman pada rencana yang telah ditentukan, perintah ,tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan sebagai suatu proses untuk menilai kesesuaian pekerjaan para anggota organisasi pada berbagai bidang dan

berbagai tingkatan manajemen dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa anggota BPD memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan yang diatur dalam Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61-63 disebutkan hak Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa,
- 3) pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- 4) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Hak BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan Oleh kepala desa sesuai dengan kewenangan kepala desa. Pengawasan yang dilakukan tentu sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- 6) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 7) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Hak dan Kewajiban anggota Badan Permusyawaratan (BPD) adalah :

- 1) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- 2) mengajukan pertanyaan;
- 3) menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- 4) memilih dan dipilih ; dan
- 5) mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 7) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 8) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- 9) mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- 10) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- 11) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan

lembaga kemasyarakatan Desa.

Selain hak dan kewajiban, anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- 1) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- 2) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 3) menyalahgunakan wewenang;
- 4) melanggar sumpah/janji jabatan;
- 5) merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 6) merangkap sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPR Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) sebagai pelaksana proyek Desa;
- 8) menjadi pengurus partai politik ; dan/atau
- 9) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

D. Pembentukan Produk Hukum Desa

Pembentukan produk hukum desa adalah proses pembuatan peraturan Desa, dari mulai perencanaan, Penyusunan, pembahasan penetapan, dan penyebarluasan. Sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pada BAB III Peraturan Desa mekanismenya dimulai dengan Perencanaan pada Pasal 5, Penyusunan Pasal 6-7 : Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.⁵⁴

1. Rancangan Peraturan Desa bisa diajukan oleh Kepala Desa dan BPD

⁵⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, *Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa*, BAB III Peraturan Desa h. 3

a. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

- Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemdesa.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat unntuk Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

b. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

- BPD dapat menyusun dan mengusul kan rancangan Peraturan Desa.
- Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa , rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa.
- Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

2. Tahap selanjutnya adalah pembahasan peraturan

- BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik

kembali kecuali kesepakatan bersama antara PemDes dan BPD.

- Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

3. Proses Penetapan Peraturan Desa

- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

4. Proses Pengundangan Peraturan Desa

- Sekretaris Desa mengundangkan PerDes dalam lembaran desa.
- Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

5. Proses penyebarluasan Peraturan Desa

- Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

6. Proses evaluasi dan klarifikasi peraturan Desa

- Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

- Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

- Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota⁵⁵.

E. Produk Hukum

Produk Hukum adalah setiap putusan, penetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.⁵⁶ Sedangkan Produk Hukum Desa adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan berbentuk Keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Desa. Pengertian dari Produk Hukum Di Desa diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa yang tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum adalah :

1. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
2. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
3. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
4. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat

⁵⁵ *Ibid* Hlm 6

⁵⁶ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012, *Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi*, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (4) h. 2

konkrit, individual, dan final⁵⁷.

F. Pembentukan Produk Hukum dalam perspektif islam

Syari'at Islam atau hukum silam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya disertakan pada ijtihad para ulama pemuka masyarakat. Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semuatempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan alQur'an, sehingga mereka tidak melenceng. Ajaran Islam bersifat Universal, yakni meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ajaran Islam berlaku bagi orang Arab dan orang 'Ajam (nomorn Arab), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri (Allah Subnanawatta'ala) yang kekuasaanNya tidak terbatas. Di samping itu Hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman). Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini⁵⁸. Syari'at merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-rasulnya keterkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah

⁵⁷Op Cit Hlm 3

⁵⁸ Irsyad, M. (2022). *Volume : 1 , Nomor : 2 Tahun2022 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM HUBUNGAN HUKUM NASIONAL Volume : 1 , Nomor : 2 Tahun2022. 45, 1–7.*

maupun dengan sesama manusia dan benda, dasar-dasar hukum ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Rasulullah. Oleh karenanya, syari'at terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁵⁹ Berdasarkan Pembukaan, Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya, serta penafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1) UUD 45, hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Lebih lanjut menurut penafsirannya pula, di dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam, demikian juga bagi umat-umat agama lain, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan.

Ketetapan MPR RI No.IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN, Bab IV, Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2, menetapkan bahwa hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat adalah sumber pembentukan hukum nasional. “menata system hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi “⁶⁰Hukum Islam amat pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena dinilai mampu mendasari dan mengarahkan dinamika masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-citanya, hukum Islam mengandung dua dimensi, yakni: pertama, dimensi yang berakar pada nas qat'i, yang bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, kedua, dimensi yang berakar pada nas zanni,

⁵⁹ Daud Ali, M. 1996. *Hukum Islam PIH dan THI di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.. 42.

⁶⁰ Indonesia, *Tap MPR RI, Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 beserta Perubahan Pertama atas UUD Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta: BP Panca Usaha. 1999) h. 64.

yang merupakan wilayah ijthadi dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni oleh umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara beragam, lantaran faktor sosiologis, situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Upaya membentuk hukum positif dengan bersumberkan hukum Islam, sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia, namun masih bersifat parsial, yaitu: tentang perkawinan, kewarisan, perwakafan, penyelenggaraan haji, dan pengelolaan zakat. Untuk mengupayakan pembentukan hukum positif bersumberkan hukum Islam yang lebih luas dan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman diperlukan perjuangan gigih yang berkesinambungan, perencanaan dan pengorganisasian yang baik, serta komitmen yang tinggi dari segenap pihak yang berkompeten.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum Desa berbasis keadilan di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

1. Gambaran umum Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

Merupakan Desa dikategorikan Desa tertua yang dahulu kala dinamakan Surolapang, konon ceritanya dahulu sebelum jadi Suro lapang desa ini namanya suro yang wilayahnya mencakup suro lor (Pesarean) dan Suro bagian selatan yang sekarang menjadi Surokidul, dahulu wilayah desa suro ikut wilayah Brebes terbukti Kanjeng Brebes bupati pertama yakni Arya Pranata Gama makamnya di Suro (Pesarean) dan Plekatik yang sakti yakni KI JAGAPOLENG, situs arca nya ada di makam Sinangka Surokidul, Dahulu kala warga Tegal wangi membuka

hutan untuk dijadikan pemukiman dan pertama kalinya untuk pemukiman, kehidupan masyarakatnya pada saat itu sangat rukun dan penuh kedamaian dengan potensi alam yang baik dan subur serta berkeinginan untuk maju sehingga dalam perkembangannya tepatnya pada tahun 1912 terbentuklah sebuah desa yang bernama Surokidul dan pertama kalinya dipimpin oleh IBRAHIM, kegiatan pemerintahan dikala itu masih dipusatkan di rumah kepala desa disebabkan kondisi negara masih belum merdeka masih dibawah kolonial Belanda, Setelah alam kemerdekaan masyarakat desa Surokidul tergolong pekerja keras terbukti bisa mengolah sumber daya alam khususnya pertanian walaupun persawahan menggunakan sistem sawah tadah hujan bisa mengolah sawah dengan baik walaupun masih banyak kendala. Sehingga pada tahun 1977 kondisi alam yang kurang bersahabat sampai kekeringan yang menyebabkan menjadi gagal panen serta ekonomi yang kurang baik karena mengadalkan alam.

Sejak itu pula Pemerintah kabupaten tidak memberikan bantuan berupa Bendungan yaitu Bendung Kali Krupak yang pekerjaanya pada saat itu para tahanan politik G30 september PKI. Sejak itu pula masyarakat desa Surokidul bisa menikmati hasil Pembangunan Bendungan Kali Krupak ,dan sektor pertanian desa kami menjadi maju bisa Panen 2 kali dalam satu musim. Seiring dengan kemajauan zaman desa. Itulah sekilas sejarah desa Surokidul yang sampai sekarang dikenal dengan beberapa kemajuan yang menojol.⁶¹

⁶¹ Dokumen RPJMDes Desa Surokidul Periode 2019-2025, H 5

Tabel 1.

Nama-Nama Kepala Desa Surokidul

Tahun semenjak masih dijajah Belanda s/d 2019

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Jaman Belanda 1870	IBRAHIM/BOLANG	Bekel pertama (meninggal)
2	Jaman Belanda 1914	KARTIYAN	(sudah meninggal)
3	Jaman Belanda 1925	KADRAN	(sudah meninggal)
4	Jaman Belanda 1937	WANSA KRAMA	(sudah meninggal)
5	Jaman Jepang 1940	TARSIJEM	(sudah meninggal)
6	Kemerdekaan 1950	SALIM	(sudah meninggal)
7	Kemedekaan1951	KASTARI	(sudah meninggal)
8	Orde Baru 1951-1987	WARYO	(sudah meninggal)
9	Orde Baru 1987 – 1988	SAYIDI	(sudah meninggal)
10	Orde Baru 1988-1997	K,CIPTO SUHARSO	(sudah meninggal)
11	Reformasi 1997-2006	TARHADI	
12	Reformasi 2006-2012	AHMAD ABDULLAH	
13	Reformasi 2012-2017	KARIRI	
14	Reformasi 2017 -2019	ABDUL DJAMIL	
15	Sekarang 2019 – 2025	ROSIKIN	

Tabel 2.

Catatan Pembangunan Desa Tahun 1976 – 2018

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1	2	3	4
1	1976	Gedung SD INPRES	APBN
2	1980	Listrik masuk Desa	APBN
3	1981	Rehab Balai Desa	Kas Desa
4	1991	Pengaspalan jalan desa	APBD II & Swdy
5	1992	Rehab Balai Desa	Kas Desa
6	2001	Lapangan Sepak Bola	Kas Desa
7	2002	Rehab Balai Desa	Kas Desa
8	2003	Jembatan	PPK
9	2004	Makadam jalan	PPK
10		Talud irigasi	DPD/K
11		Rehab Masjid I	Swadaya
12	2005	Talud irigasi	DPD/K
13		Rehab Madrasah (MI)	Swadaya
14	2006	Gorong-gorong jalan makadam	PNPM

15		Talud irigasi RW. 04 dan RW 01	ADD
16	2007	Pengaspalam jalan RW 2	PNPM
17		Pengaspalan jalan RW 4	APBD II
18		Pengaspalan jalan RW 1	ADD
19		Pemeluran Rumah Warga miskin 10 rumah	ADD
20		Drainase sepanjang 2 km	APBD I
21	2008	Pengaspalan jalan RW 04 dan RW 05	PNPM-MP
22		Pengaspalan jalan RW. 02 dan RW 03	ADD & Swadaya
23		Perbaikan talud jamban RW 03	APBN
24		Pemugaran Rumah Miskin	ADD
25		Rehab Masjid II	Swadaya
26	2009	Pengaspalan jalan desa	PNMP-MP

27		Rehab Balai Desa	ADD & APBDes
28		Pembangunan Pagar Makam	ADD & Swadaya
29		Pelatihan Ketrampilan Ibu-ibu PKK	ADD
30		Pemeluran Rumah Warga miskin 10 rumah	ADD
31		Pelatihan Kepemudaan & Karang Taruna	APBDes
32	2010	Pengerasan jalan /Makadam jalan Pesawahan	PNPM-MP
33		Drainase RW.02	APBD II
34		Pengaspalan jalan RW.5	APBD
35			
36		Pembangunan Balai Desa	ADD & Kas Desa
37	2011	Pembangunan Balai Desa (L)	ADD & Kas Desa
38		Talud jalan Makam RW.5	APBD I
39		Pavingisasi halaman Balai Desa	ADD
40		Pengaspalan jalan RW.01	PNPM
41	2012	Perbaikan jembatan	APBD
42		Rehab MDA	APBD & Swadaya
43		Pengaspalan Jalan RW 4 dan 5	PNPM-MP
44		Drainase RW 5	APBD
45		Rehab Balai Desa (L)	ADD & Kas Desa
46	2013	Talud jalan utama	APBD I
47		Pengaspalan jalan RW.1 & 2	APBD II
48		Drainase RW.3 & 4	PNPM-MP
49	2014	Pengaspalan RW 03,04 RW.05	APBD II
50	2015	Drainase RW 03,Rw 04	PNPM-MP

51	2016	Betonisasi Jalan Desa Rw 1-	DANA DESA
52	2017	Betonisasi Jalan Desa Rw 2-Rw 7	DANA DESA

Tabel 3.
Kondisi Geografis

Uraian	Keterangan
1	2
a) Luas dan Batas Desa ; □ Luas Wilayah Desa :	174.000 Ha
□ Batas Wilayah ✓ Sebelah utara : Desa , Pesarean Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal ✓ Sebelah timur : Desa Karanglo, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes ✓ Sebelah selatan : Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal ✓ Sebelah barat : Desa Dukuhmaja, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes	
b) Luas lahan : ~ Tanah Kas Desa ~ Tanah Sawah ~ Tanah Darat/Pemukiman ~ Tanah Pemakaman/Kuburan	10.000 ha 121.000 ha 40.000 ha <u>3.000 ha</u> 174.000 Ha
c) Hidrologi ~ Irigasi berpengairan tadah hujan dan teknis/semi teknis	
d) Topografi ~ Ketinggian tanah dari permukaan laut ~ Bentang wilayah	12 m Dataran rendah
e) Klimatologi ~ Banyaknya curah hujan ~ Suhu rata-rata	2.000-2.500 mm 30-35 c

5RPJM-Desa Surokidul Tahun 2018-2026

f) Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)	
~ Jarak ke ibu kota kecamatan	3 km
~ Jarak ke ibu kota kabupaten	11 km
~ Jarak ke ibu kota propinsi	281 km
~ Jarak ke ibu kota RI (pemerintah Pusat)	382 km

Tabel 4.
Kependudukan, Sosial Dan Budaya

Uraian	Keterangan
a) Jumlah Penduduk Desa	4.294 jiwa
~ Laki-laki	2.194 jiwa
~ Perempuan	2.100 jiwa
b) Jumlah Kepala keluarga (KK)	1.374 kk
c) Jumlah Penduduk mayoritas ber agama	Islam
d) Jumlah Penduduk menurut Usia	
~ 0 - 15 tahun	901 jiwa
~ 16 – 56 tahun	1817 jiwa
~ 57 tahun keatas	2,477 jiwa
e) Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan	
✓ Belum sekolah	893 org
✓ Play Grup/PUD	208 org
✓ Tamat SD / sederajat	1.661 org
✓ Tamat SLTP / sederajat	743 org
✓ Tamat SLTA / sederajat	484 org
✓ Tamat D-I, D-II dan D-III	100 Org
✓ Tamat S-1	25 org
✓ Tamat S-2	3 org
✓ Tidak tamat SD / sederajat	1.382 org
f) Kesejahteraan sosial	
✓ KK Pra Sejahtera	219 KK
✓ KK Miskin	113 KK
✓ KK Sejahtera	1.213 KK
g) Mata Pencaharian	
✓ PNS	25 jiwa
✓ TNI/Polri	3 jiwa
✓ Pegawai Swasta	515 jiwa
✓ Pedagang	340 jiwa
✓ Petani pemilik	535 jiwa
✓ Petani penggarap	1.083 jiwa
✓ Peternak	27 jiwa

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Buruh tani ✓ Tukang ✓ Pengrajin ✓ Lain-lain 	1.321 jiwa 510 jiwa 257 jiwa 1.053 jiwa
<p>□ Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kependudukan : Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia produktif, anak-anak dan lansia adalah sebagai berikut ; 53,06 % ; 29,89 % ; 17,05 % Kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya 2.36 jiwa. 2. Tingkat Kesejahteraan : Jumlah KK ; 1.445 terdiri KK Pra sejahtera 335 ; KK Sejahtera 997 dan KK Miskin 113 dengan data tersebut maka termasuk dalam desa miskin. 3. Tingkat Pendidikan : Kesadaran akan pentingnya pendidikan terutama Dikdas 9 tahun mulai tumbuh berkembang sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 4. Mata Pencarian : Mayoritas mata pencarian penduduk adalah dibidang pertanian. 	

Tabel 5.
Prasarana dan Saran

Uraian	Keterangan
a). Tempat peribadatan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Masjid ✓ Musholla / langgar 	1 bh. 13 bh.
b). Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pukesmas ✓ Pos kesehatan / Posyandu 	- unit 4 unit
c). Olah raga dan kesenian <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lapangan sepak bola ✓ Lapangan bola volley ✓ Lapangan bulu tangkis ✓ Lapangan Tenis Meja ✓ Seni rebana ✓ Seni samroh 	1bdg. 1 bdg. 2bdg. 2bh. . 3 unit 4 unit
d). PrasaranaPerhubungan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jalan aspal ✓ Jalan macadam ✓ Jalan tanah / pengrosokan ✓ Jalan Pavingisasi ✓ Jembatan ✓ Gorong-gorong 	5.500 m/km. 800m/km. 1.100 m/km. 660 m/km. 9 bh. 9 bh.

h). Transportasi jenis angkutan yang dipakai	
✓ Sepeda	.359 bh.
✓ Becak	18 bh.
✓ Dokar/delman	- bh.
✓ Sepede Motor	1.200 bh.
✓ Mobil pribadi	14 bh.
✓ Truk/Bak/Umum	5 bh.
f). Sarana Komunikasi	
✓ Pesawat TV	1.500 bh.
✓ Pesawat Radio	130 bh.
✓ Pesawat HT	- bh.
✓ Pesawat Telephon/HP	2.200 bh.
g). Sarana/tempat usaha :	
✓ Warung	19 bh.
✓ Toko	12 bh.
✓ Bengkel	1 bh.
✓ Penggilingan padi	1 bh.
✓ Pertukangan/pengrajin	20 bh.
Sarana Pendidikan	
✓ PAUD/Play grup	3 bh.
✓ SD/ sederajat	3 bh.
✓ MDA	3 bh.
✓ SLTP/MTs	- .

Tabel 6.
Pemerintahan Desa

Uraian	Keterangan
a) Pemerintahan Desa	
□ Jumlah Aparatur Desa	
✓ Kepala Desa	1 org.
✓ Sekretaris Desa	1 org.
✓ Kepala Seksi	3 org.
✓ Kepala Urusan	3 org.
□ Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
✓ Unsur pimpinan	3 org.
✓ Anggota	2 org.
□ Rukun Warga dan Rukun Tangga	
✓ Jumlah RW	8 Rw.
✓ Jumlah RT	22 Rt.
□ Jumlah Linmas :	19 org.
□ Lembaga Kemasyarakatan & Kepemudaan yang ada :	
✓ LPMD ;	ada
✓ KPMD	


<ul style="list-style-type: none"> ✓ PKK ; ✓ Karang Taruna ; ✓ Majelis Ta'lim, 	ada
b). Pemerintahan Umum	ada
<ul style="list-style-type: none"> □ Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kependudukan ✓ Perijinan ✓ Kantibmas 	ada ada ada

<p>□ Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang. 2. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal. 3. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, Organ Tunggal dll. Ijin ini selain ke pemerintah Desa juga diteruskan ke MUSPIKA. 4. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat. 5. Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 16 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.


Tabel 7.
Pendapatan Desa

Pendapatan / Sumber Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
<ul style="list-style-type: none"> □ Tanah Asli Desa (Kas Desa, □ Pajak □ ADD □ DD □ APBD I □ Bagi hasil Pajak,Retribusi Daerah □ Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 	176.400.000,-	176.400.000,-	280.400.000,-
		126.963.501,-	127.735.055,-
	423.703.479,-	417.099.053,-	429.460.872,-
	642.327.955,-	820.247.366,-	1.009.593.284,-
	105.000.000,-	115.000.000,-	110.000.000,-
	29.071.940,-	28.206.600,-	35.362.850,-
	6.271.425,-	7.049.600,-	7.744.000,-

Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Surokidul



Susunan Tata Organisasi Badan Permusyawaratan Desa



VISI DESA

Mewujudkan masyarakat Desa Surokidul yang aman,sehat,cerdas,dan berbudaya serta menuju masyarakat yang adil dan sejahtera dilandasi iman dan Takwa kepada Alloh SWT.

A. Nilai-nilai yang melandasi:

1. Surokidul adalah desa yang masyarakatnya hidup penuh kedamaian, dengan segala potensi yang ada perlu diberdayakan.
2. Sebagian besar warga Petani dan buruh tani, pedagang juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

B. Makna yang terkandung :

1. Terwujudnya : Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Surokidul aman dan sejahtera serta pelayanan masyarakat yang optimal
2. Aman : Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Surokidul yang aman dan penuh kedamaian.
3. Sejahtera :terkandung didalamnya adalah Pembangunan masyarakat yang menyeluruh sehingga akan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat desa Surokidul

MISI DESA

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Surokidul bersama Masyarakat,
2. Melaksanakan Pembangunan di Desa Surokidul bersama masyarakat,
3. Mewujudkan dan meningkatkan tata kelola Pemerintahan di Desa Surokidul yang lebih Baik,meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan daya saing Desa,
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik,kesehatan,ekonomi dan

- budaya,
5. Meningkatkan kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Surokidul,
 6. Meningkatkan kehidupan yang harmonis,toleransi,saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Surokidul,
 7. Mengedepankan kejujuran,keadilan,transparansi,dalam penyelenggaraan pemerintahan,
 8. Meningkatkan peran serta pemuda,masyarakat desa untuk mendukung kemajuan dan perkembangan desa Surokidul.

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa Surokidul maka perlu ditetapkan strategi-strategi yang merupakan tahapan yang hendak dicapai. Strategi pembangunan desa merupakan penerjemahan dari butir-butir visi dan misi agar lebih implementatif dan konkret. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Surokidul diuraikan sebagai berikut:

A. Strategi

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana prasarana bagi tumbuhnya produksi pertanian. Dalam penyuluhan dibidang pertanian melibatkan partisipasi perempuan sebagai bagian integral masyarakat Desa Surokidul.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa agar dapat memberikan pelayanan pemerintah yang terbaik kepada seluruh warga Desa Surokidul. Sumber daya aparatur desa termasuk personalia BPD, LKMD, RT dan RW . Karang Taruna, PKK, Takmir Masjid, Komite Sekolah dan kelembagaan lain yang berperan dalam pembangunan desa.
3. Pemetaan potensi dan sumber daya Desa untuk mewujudkan Desa Surokidul sebagai Desa swasembada pangan Pemetaan potensi dan sumber daya yang perlu dilakukan

adalah kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang bagi pengembangan Desa Surokidul sebagai swasembada pangan.

4. Usaha-usaha peningkatan kapasitas sumber daya perempuan juga harus dilakukan untuk menyiapkan perempuan sebagai aktor pembangunan. Pemberdayaan perempuan juga dapat dimaknai sebagai usaha meminimalkan dan mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak.
5. Peningkatan usaha-usaha promosi kesehatan untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta usaha-usaha promosi pendidikan untuk menekan angka buta aksara dan putus sekolah serta turut serta mensukseskan Dikdas 9 tahun.

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dibagi dalam tiga agenda besar, yakni sebagai berikut:

- i. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya potensi desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa Surokidul.
- ii. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, dan infrastruktur lainnya untuk mewujudkan desa Surokidul berswasembada pangan.
- iii. Peningkatan manajemen dan tata kelola antar kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan pendukung untuk mewujudkan Desa Surokidul yang mandiri sesuai visinya.

C. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) sebagaimana Tabel 7. Penerimaan Pendapatan Desa diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli desa dengan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara membangun Badan usaha milik desa (BUMDES)

- b. Mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa
- c. Membangun Kios Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk kesejahteraan masyarakat Surokidul
- d. Memperbesar partisipasi masyarakat khususnya Pemuda yang disponsori Karang Taruna

2. Menggalang dan menggali sumber pendapatan lainnya dengan cara:

- a. Menggali sumber dana APBN, APBD I, APBD II, dan dari pihak ketiga
- b. Menggali pendanaan dari masyarakat di perantauan yang berhasil

D. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang disusun secara proporsional sesuai kebutuhan pembangunan desa yang kemudian dituangkan dalam APBDes yang selanjutnya sebagai pedoman kebijakan pengelolaan keuangan desa. Beberapa pengelolaan keuangan desa secara rinci diarahkan untuk membiayai:

- a. Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat Desa,
- b. Biaya operasional kelembagaan BPD, RT dan RW,
- c. Biaya operasional organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan,
- d. Pengadaan barang dan jasa,
- e. Pembelian ATK dan inventaris kantor desa,
- f. Biaya operasional pemerintah desa,
- g. Biaya rapat dan perjalanan dinas,
- h. Pembangunan sarana dan prasarana desa baik fisik maupun non fisik.

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. Bidang Infrastruktur

Program pembangunan infrastruktur termasuk program pembangunan yang mendesak dilakukan di Desa Surokidul, beberapa infrastruktur yang mendapat prioritas pembangunan diantaranya:

1. Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan

Untuk terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat yang diharapkan maka diperlukan sarana dan prasarana pemerintahan desa yang memadai itu antara lain diperlukan

- Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa

Balai desa yang ada saat ini kondisi kurang representatif. Bangunan balai desa yang ada perlu adanya perbaikan agar terwujud bangunan yang representatif sehingga akan lebih meningkatkan terhadap pelayanan warga masyarakat serta terciptanya rasa nyaman bagi pengguna jasa pelayanan warga masyarakat.

- Pembangunan Kantor PKK

PKK sebagai kader penggerak banyak berperan dalam pembangunan desa. Untuk itu diperlukan bangunan Kantor PKK yang representative agar operasional kegiatan PKK tidak menemui hambatan. Saat ini PKK belum memiliki kantor sendiri.
Kantor PKK

- Pembangunan Poskmling

Poskamling sangat diperlukan keberadaannya dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban desa, pada saat ini baru 1 (satu) poskamling sehingga masih diharapkan 1 (satu) bangunan poskamling baru.

- Pembangunan/ Perbaikan Tugu Gapura desa , Gapura desa yang merupakan bagian dari wajah/profil desa sangat diperlukan keberadaannya.

2. Pembangunan Infrastruktur pendidikan :

- Pendidikan Anak Usia Dini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya, untuk menampung anak-anak usia dini agar dapat belajar, berlatih, bermain yang positif untuk persiapan ke jenjang pendidikan selanjutnya (formal) maka diperlukan bangunan gedung PAUD yang memadai.
- Pembangunan dan Perbaikan gedung pendidikan yang ada di desa Surokidul baik MDA, MI./SD
- Pembangunan infrastruktur dalam rangka upaya peningkatan dibidang perekonomian desa secara umum perlu adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sebagai pendukung keberhasilan, antara lain
- Pembangunan pengerasan Jalan (Betonisasi Jalan) pengaspalan jalan, pavingisasi, talud, jembatan. Pembangunan/perbaikan Kios Desa Kios desa yang merupakan pasar aset desa sangat perlu didirikan keberadaannya dan atau perbaikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli Desa.
- Pembangunan Saluran irigasi, Drainase dan lainnya
- Pembangunan Infrastruktur kesehatan, Kesehatan secara umum sangat didambakan oleh semua insan yang di bumi ini, untuk itu dalam pelayanan peningkatan kesehatan diperlukan perbaikan gedung Puskesmas pembantu, Pos kesehatan / posyandu yang telah ada, pembangunan jamban, sanitasi, Bank Sampah dan lainnya.

B. Bidang Pemerintahan

Program pembangunan bidang pemerintahan; Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat.

- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan pemerintahan sesuai bidang tupoksinya dan mewujudkan etos kerja birokrasi
- 5) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat
- 6) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

F. Bidang Pendidikan

Program pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
- 3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda diberbagai bidang pembangunan.
- 4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat.
- 5) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa dan bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.

C. Bidang Ekonomi

Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

Meningkatkan produksi pertanian serta meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas.

- 1) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian serta Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan.
- 2) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani. Dan meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.
- 3) Mengikutsertakan masyarakat desa dalam Pelatihan Wira usaha bagi pemuda, Pelatihan Home Industri, Pelatihan Perbengkelan, Pelatihan Peternakan, Pelatihan Pertanian dan Pelatihan Pembuatan pupuk organik
- 4) Pendirian BUMDES

D. Bidang Kesehatan

Program pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
- 2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.
- 3) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- 4) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit dan meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.

1. Bidang Sosial, Budaya dan Agama

Program pembangunan kebudayaan dan keagamaan diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan kekayaan/keanekaragaman budaya dan pembinaan keagamaan sebagai berikut;

1. Sosial dan Budaya

- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal.
- b. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang sodial dan budaya.
- c. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah & lingkungan sosial masyarakat

2. Agama

- a. Bekerjasama dengan tokoh agama dalam rangka pembinaan keagamaan khususnya Agama Islam.
- b. Pembinaan keagamaan melalui majelis ta'lim, jam'iyah.
- c. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya agama islam.
- d. Memberikan bantuan operasional dan memfasilitasi para guru ngaji/Ustaz, imam Masjid dan musholla.
- e. memfasilitasi penyediaan tanah masa depan (kuburan)

2. Peranan Kepala Desa dalam pembentukan Produk Hukum Di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa seorang Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa. Dalam peranan Peraturan Desa hari ini menduduki peranan penting sebagai acuan dasar bergeraknya sebuah Pemerintah Desa⁶² dan Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang tatacara penyusunan Peraturan di Desa, yang berkaitan dengan hal ini maka Kepala Desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan, perkembangan dan kemajuan Desa. Desa surokidul juga menjalankan dan membentuk sebuah produk hukum Peraturan Desa guna menertibkan kehidupan masyarakat Surokidul, Pemerintah Desa yakni Kepala Desa menjalankan perannya sesuai amanah Undang-undang untuk membuat Peraturan Desa.

Di Desa Surokidul ini dalam kurun waktu 2 Tahun dari tahun 2022-

⁶² Muhammad Fadli Efendi, *Peranan Kepala Desa dalam pembentukan peraturan Desa*, Program Studi ilmu hokum Universtas Islam Malang, Hlm 3

2023 terdapat beberapa peraturan yang telah dibentuk dan disahkan yakni Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDes) dan Realisasi APBDes Desa. Untuk lebih jelas dan rinciannya produk hukum Peraturan Desa yang telah dibentuk dan disahkan dapat dilihat table dibawah ini:

NO	NO PERDES	TENTANG	TANGGAL PENETAPAN
1	1 Tahun 2022	Realisasi Anggaran pendapatandan belanja Desa (APBDes) Tahun 2021	11 Januari 2022
2	2 Tahun 2022	Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022	17 April 2022
3	3 Tahun 2022	Rencana kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2022 Untuk Penyusunan APBDes Tahun 2023	30 September 2022
3	4 Tahun 2022	Perubahahan Anggaran pendapatan dan belanja Desa APBDes Tahun 2022	27 Oktober 2022
4	1 Tahun 2023	Realisasi Anggaran pendapatandan belanja Desa (APBDes) Tahun 2022	30 Januari 2021
5	2 Tahun 2023	Anggaranpendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022	16 Maret 2023
6	3 Tahun 2023	Rencanakerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2023 Untuk Penyusunan APBDes Tahun 2024	29 September 2023
7	4 Tahun 2023	Perubabahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Tahun 2022	27 Oktober 2023

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dengan Bapak Rosikin Kepala Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal,⁶³ bahwa dalam pembentukan produk hukum di desa beliau mengakui kurang begitu

⁶³ Wawancara dengan bapak Rosikin Kepala Desa Surokidul Kamis 4 September 2024

memahami secara detail tahapan-tahapan dalam penyusunan produk hukum di desa yang sesuai peraturan yang berlaku, namun penyusunan produk hukum beliau selaku Kepala Desa selalu melibatkan peran serta masyarakat dan BPD. Proses penyusunan peraturan Desa dimulai dari pembentukan tim penyusun Peraturan Desa, kepala Desa mengundang masyarakat dan BPD namun hanya terbatas perwakilan masyarakat saja yang diundang. Dalam rapat pembentukan tim, masyarakat dan BPD berhak mengusulkan anggota Tim penyusunan Peraturan Desa, kemudian dalam rapat pembentukan tim juga BPD dan masyarakat diperkenankan untuk mengusulkan kegiatan atau masukan untuk kemudian dimasukkan dalam rancangan Peraturan Desa yang akan dibahas. Setelah rapat pembentukan tim penyusun menghasilkan tim penyusun peraturan Desa yang berjumlah 7 orang Kepala Desa sebagai Pembina dan Sekretaris Desa sebagai ketua, selanjutnya kepala Desa memerintahkan Kepada ketua Tim untuk mengundang anggota tim untuk menyusuna rancangan Peraturan Desa untuk kemudian di bahas dengan BPD. Setelah rancangan selesai dibuat oleh tim penyusun, Kepala Desa mengundang BPD untuk membahas rancangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh tim, menurut Kepala Desa bahwa selama ini yang aktif dalam penyusunan produk Hukum dan mengajukan rancangan Peraturan Desa adalah Pemerintah Desa, BPD tidak pernah pengajukan rancangan Peraturan Desa. Padahal menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019, Pasal 5 Tentang tatacara penyusunan Peraturan di Desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat mengajukan Rancangan peraturan Desa, dalam hal ini hanya peranan kepala desa sudah dijalankan dalam mengajukan rancangan Peraturan Desa BPD tidak pernah mengajukan rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa. Tahapan selanjutnya setelah rancangan Peraturan Desa dibuat oleh Tim

penyusun, Kepala Desa mengundang BPD untuk membahas Rancangan Peraturan Desa, dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa ini Kepala Desa hanya mengundang BPD tidak dilaksanakan dalam forum resmi musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes), pasalnya menurut Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 34 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui Tahapan :

- a. Pembentukan Tim penyusun RKP Desa.
- b. Pencermatan dan penyelarasan rencana Kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa ;
- c. Pencermatan ulang RPJMDesa;
- d. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan daftar usulam RKP Desa;
- e. Musrenbang Desa p pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulam RKP Desa;⁶⁴

Rancangan yang sudah dibuat oleh tim penyusun kemudian diadakan Musrenbang Desa, tetapi tahapan ini tidak dilalui oleh Pemerintah Desa dan BPD padahal tahapan ini sangat penting bagi masyarakat dan BPD dimana di forum ini masyarakat dan BPD dapat mengoreksi Rancanagn Pearturan Desa tentang RKP Desa yang telah disusun oleh tim penyusunan dan masyarakat bisa mengusulkan kegiatan apabila belum masuk dalam rancangan peraturan Desa. Selanjutnya apabila BPD telah menyetujui rancangan Peraturan Desa, maka rancangan peraturan Desa ini ditetapkan menjadi peraturan Desa, untuk

⁶⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa Paragrah 3 Pasal 34

Peraturan Desa APBDes sebelum ditetapkan rancangan Peraturan Desa ini dikirim ke kecamatan untuk dievaluasi Kepada Bupati melalui camat, Setelah dievaluasi oleh camat, dan camat myetuhui rancangan peraturan Desa, maka rancangan peraturan Desa disahkan menjadi peraturan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa surokidul⁶⁵ penulis menilai bahwa peranan kepala Desa dalam pembetulan produk hukum sudah dijalankan walaupun belum maksimal, kepala desa mengakui dalam pembentukan produk hukum beliau tidak begitu megetahui secara detail tahapan-tahapan penyusunan produk. Penulis melihat ada beberapa permasalahan tahapan yang tidak dilalui dalam pembentukan produk hukum desa oleh pemerintah Desa surokidul diantaranya :

- Penyusunan Rancangan Perdes hanya dilakukam oleh ketua Tim dan Perangkat Desa yang menjadi anggota, tim yang telah dibentuk tidak pernah diundnag untuk rapat penyusunan perturan Desa.
- Setelah rancangan perdes dibuat oleh Tim penyusun Kepala Desa mengundang BPD secara Formal dalam forum Musyawarah rencana pembnagunan Desa (Musrenbangdesa) dengan mengundang semua lapisan masyarakat Desa guna meberikan masukan Tahapan ini tidak dilaksanakan oleh Pemeirntah Desa.
- Setelah musrenbangdesa rancangan perdes yang dibuat oleh tim penyusunan diserahkan kepada BPD untuk dipelajari dan diarpatkan secara intern oleh BPD, tetapi tidak dilaksanakan oleh pemerintah Desa, rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD apada saat rapat dengan Pemerintah Desa jadi tidak ada kesempatan BPD untuk mempelajari rancangan Peraturan Desa

Musyawarah Desa tentang pembahasan dan penyepakatan Rancangan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Rosikin Kepala Desa Surokidul Tanggal, 9 September 2024

Peraturan Desa tidak dilaksanakan, pemerintah Desa hanya mengundang BPD untuk pembahasan ini bahkan jika ketua dan anggota BPD tidak hadir berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Dul Alim selaku Sekretaris Desa dan Ketua Tim penyusun Rancangan peraturan Desa,⁶⁶ tim penyusun akan mendatangi satu persatu Ketua dan Anggota BPD untuk meminta tanda tangan, tidak ada pembahasan sama sekali. Menurut hemat penulis pada tahapan ini, adalah tahapan yang sangat penting dimana masyarakat bisa memantau dan memastikan apakah usulan dari masyarakat sudah masuk dalam Rancangan Peraturan Desa apa belum, dalam pembentukan produk hukum desa seharusnya berbasis nilai keadilan pancasila sesuai dengan dasar Negara kita yaitu pancasila sila ke empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama. Oleh karena itu peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa akan jauh dari nilai keadilan pancasilabagi masyarakatnya. Dan apabila tahapan ini tidak dilakukan maka peraturan Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa bisa jadi tidak mengakomodir aspirasi masyarakat dan BPD, yang berbasis akan jauh sehingga kemanfaatan hukum melalui peraturan Desa ini tidak dapat tercapai, karena tidak ada kontrol dari masyarakat dalam penyusunan produk hukum. Menurut Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak dul Alim Sekretaris Desa surokidul tanggal 9 September 2024

Utilitarianisme. Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.

3. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Produk Hukum Di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berperan yang mewadahi aspirasi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan musyawarah Desa. Tangungjawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca Musyawarah Desa (Musdes) :

- a. Tahap persiapan, BPD bertanggungjawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil Pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan belanja desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembnagunann yang dijadikan bahan musyawarah Desa.
- b. Tahap Pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah Desa.
- c. Tahap setelah musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan musdes dan rekomendasi kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah desa.⁶⁷ Sehingga dapat disimpulkan peranan BPD sangat dibutuhkan masyarakat Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Produk Hukum Desa sangat penting Badan permusyawaratan Desa sebagi badan pengawas yang salah satu tugasnya mengawasi kinerja Kepala Desa dan membentuk produk hukum Desa, tentunya peran keduanya sangat vital dalam

⁶⁷ Ahmad Erani Yustika, *Pembnagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Jakarta Selatan:Kementerian Desa,2015) h. 31-32

pembentukan produk hukum di Desa, untuk menghasilkan Produk Hukum yang baik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintahan Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan- kebijakan yang dibuat kepala desa bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota.⁶⁸ Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 5 tentang tatacara penyusunan peraturan Desa, menjelaskan bahwa Perencanaan penyusunan peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat BPD memiliki tugas dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai yang diatur dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan:

1. Melakukan kunjungan kemasyarakatan dalam wilayah desa ; Menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama;
2. Menerima usulan baik tertulis maupun lisan selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat
3. Aspirasi masyarakat sebagai sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 wajib dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki

⁶⁸Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, h. 16.

lembaga yang mampu menciptakan Check and Balance dalam pembangunan masyarakat desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa oleh Kepala Desa adalah BPD seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 ayat (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan- kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan.⁶⁹

Dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksana tugas kepala desa dapatlah diperingan, oleh karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan sehari- hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan,⁷⁰ Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama bersama BPD. Peraturan desa di bentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.⁷¹ Dalam negara demokrasi pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.⁷²

Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan kepala desa sama-sama

⁶⁹Y.W.Sunindhia,1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.103.

⁷⁰RiwuKaho,1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta:Bima Aksara, Jakarta, h.194

⁷¹Hanif Nurcholis,*Op. Cit*, h.113

⁷²Hans Antlov,2002, *Negara dalam Desa*, LAPPERA, Yogyakarta, h..25.

memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

- a. BPD menyetujui di keluarkannya Peraturan Desa;
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut;
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan yang penyusun teliti dari wawancara dengan Ketua dan Anggota BPD di Desa Surokidul⁷³ bahwa hanya Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan perannya yaitu melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk menampung aspirasi itupun hanya dengan tatap muka tidak pernah dilakukan secara formal misalkan musyawarah, dan BPD Surokidul tidak ada inisiatif musyawarah Desa dan Musyawarah Dusun dalam rangka penggalan aspirasi masyarakat, bahkan pengajuan rapat internal dalam pembahasan pemebentukan produk hukum didesa surokidul sangat jarang dilakukan BPD rapat ketika ada undangan dari pemerintah desa ini yang menyebabkan BPD tidak pernah mengajukan rancangan peraturan desa hanya bersifat pasif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penampungan aspirasi masyarakat tidak berjalan maksimal komprehensif, sehingga penyaluran aspirasi masyarakat yang akan dituangkan dalam peraturan desa tidak sepenuhnya menjadi aspirasi dan usulan representasi kebutuhan masyarakat menyeluruh. Sehingga Pemebnetukan produk hokum yang berbasis keadilan tidak akan terwujud terutama sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh

⁷³ Waawancara dengan Bapak Dahuri Ketua BPD Surokidul, Tanggal 9 September 2024

rakyat Indonesia. Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.⁷⁴

Fungsi BPD belum berjalan optimal dengan jabatan yang diduduki atau pemberi solusi yang dapat dijalankan suatu kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menjelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Pemerintah Desa. BPD dalam melaksanakan perannya dalam fungsi legislasi bahwa, dalam pembentukan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPes) merupakan bagian dalam tugas pelaksana pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemabangunan Desa.

Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan dengan Bapak Dul Alim selaku sekretaris Desa Surokidul⁷⁵, mengatakan bahwa berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, BPD dan pemerintah desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah Desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa, dalam pembentukan produk hukum Desa. Dari pengamatan dan hasil wawancara dari penulis bahwa yang aktif mengajukan rancangan peraturan desa adalah pemerintah Desa, sedangkan BPD hanya pasif menunggu dari pemerintahan Desa, sehingga sampai dengan tahun 2024 tidak ada peraturan desa yang dibuat selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja

⁷⁴ Franz Magnis Suseno, (1992), *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta : Gramedia h. 27

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Dul Alim Sekretaris Desa Surokidull, Tagaal 11 September 2024

Desa (APBDes), Realisasi APBDes, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dimana Perdes tersebut merupakan perdes rutin yang wajib pemerintah Desa dan BPD bentuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Seperti yang Penulis teliti dari data dan wawancara bahwa dalam dalam pelaksanaan pemerintah tahun 2023 yang dijalankan oleh Kepala Desa. Sehubungan dengan peraturan desa yang telah dibuat bahwa optimalnya peran BPD sebagai fungsi Kontrol kinerja Kepala Desa dan legislasi belum memberikan kinerja yang baik. Pasalnya peraturan desa yang dibuat hanya peraturan desa yang bersifat rutin seperti APBDes, RKPDDes dan Realisasi APBDes dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa, yang menjadi acuan Kepala Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2022 pada dasarnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 tahun 2019 tentang Pemerintahan Desa bahwa pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala desa yang melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Desa yang seharusnya melibatkan masyarakat desa dalam merancang peraturan desa seperti yang dijelaskan dalam Pasa 13 ayat 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 tahun 2019 tentang tatacara penyusunan peraturan menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Sudah selayaknya masalah yang ada di Desa dituangkan dalam pembentukan peraturan desa yang nantinya dibahas oleh BPD bersama pemerintah desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Good Governance di Pemerintahan terendah dalam ketatanegaraan Indonesia dalam hal

ini Desa Surokidul.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa belum terwujud dalam pelaksanaan tugas BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa namun belum mencapai tahap memuaskan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat dan pengayom masyarakat. Pasalnya peraturan yang telah dibuat adalah peraturan Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Realisasi pelaksanaan APBDes, ini adalah peraturan Desa yang rutin harus dibuat oleh desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat seutuhnya yaitu tatanan sosial yang baik dan kesejahteraan menyeluruh. Sesuai pasal 12 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan peraturan di Desa, bahwa peraturan desa ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Penulis menganalisa bahwa tidak adanya peraturan Desa yang terbentuk kecuali APBDes, Realisasi APBDes dan RKPDDes merupakan wujud peran Badan Permusyawaratan Desa yang kurang bersinergi dengan kepentingan masyarakat desa, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam menciptakan Peraturan Desa belum maksimal untuk memperjuangkan masalah yang ada di Desa, dalam hal ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa. Maka Peraturan hukum yang

⁷⁶AAGN Ai Dwipayana, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, h..52

akan dihasilkan akan jauh dari nilai-nilai keadilan bagi masyarakatnya. Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia.⁷⁷

B. Hambatan-hambatan dan solusi terkait peranan Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan Produk Hukum di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

1. Hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepala Desa

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa⁷⁸ dan Sekretaris Desa⁷⁹ dan dari pengamatan penulis bahwa ada beberapa Faktor hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pembentukan produk hukum desa, diantaranya :

- a. Faktor Sumber daya (SDM), kurangnya Pengetahuan dan pemahaman dari pemerintah Desa baik Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait pengetahuan tentang pembentukan Produk hukum Desa yang sesuai dengan peraturan, karena kepala Desa dan perangkat Desa berangkat datang dari berbagai latar belakang pekerjaan sebelumnya yang kebanyakan tidak bersentuhan dengan birokrasi atau pemerintahan, sehingga perlu penyesuaian dan belajar terkait birokrasi pemerintahan.
- b. Faktor Kesadaran Masyarakat Tidak semua masyarakat desa mempunyai kesadaran dan komitmen terhadap Desa ini disebabkan sumber daya (SDM)

⁷⁷ Surajiyo, Keadilan dalam sistem hukum pancasila, IKHRAIT-Humaniora Vol 2 No.3 bulan November 2018, Universitas Indrapurba PGRI. h. 25

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Rosikin Kepala Desa surokidul Tanggal 19 September 2024

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Dul Alim Sekretaris Desa Surokidul Tanggal 19 September 2024

yang bertaraf menengah keatas akan tetapi masih banyak sumber daya (SDM) yang bertaraf menengah kebawah dari segi ekonomi dan pendidikannya, yang berakibat kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi Kepala Desa khususnya dalam pembentukan produk hukum Desa sehingga control dari masyarakat nyaris tidak ada.

- c. Faktor pembinaan dan sanksi terkait penyusunan Peraturan di Desa, kurangnya pembinaan dan sanksi apabila dalam proses penyusunan Produk hukum tidak dilalui sesuai dengan tahapan yang benar.
- d. Faktor kurangnya komitmen dalam menjalankan pemerintahan Desa yang baik, kurangnya komitmen dari Pemerintah Desa khususnya kepala desa dalam pembentukan produk hukum sehingga dalam penyusunan produk hukum tidak dilalui dengan tahapan-tahapan yang sesuai peraturan.
- e. Untuk solusi yang dibutuhkan adalah pembinaan, pelatihan bahkan sanksi jika diperlukan, harus dilakukan secara rutin dan khusus kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan masyarakat terkait penyusunan Produk hukum di Desa karena masih sangat minim sekali terkait pelatihan, monitoring dari Pemerintah Kabupaten, Bahkan menurut Bapak Rosikin Kepala Desa Surokidul sebelum menjadi Kepala Desa, harus ada Pelatihan yang wajib dilaksanakan oleh calon Kepala Desa sebagai syarat pendaftaran agar nanti setelah menjadi kepala Desa sudah mempunyai bekal dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, karena kebanyakan yang terjadi kepala Desa yang sudah dilantik dalam melaksanakan pemerintahan akan mengalami kesulitan karena belum ada bekal dalam pemerintahan.
- f. Dibutuhkan Komitmen dan kesadaran secara bersama-sama oleh Pemerintahan Desa Baik Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dan masyarakat bahwa

Penyusunan produk hukum di desa ini sangat penting terutama untuk kepentingan masyarakat.

2. Hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)⁸⁰ yang berjumlah 5 orang dan pengamatan penulis bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam pembentukan produk hukum desa, diantaranya ada beberapa faktor yang mempengaruhi BPD dalam mengimplemtasikan fungsinya yaitu :

a. Faktor Komunikasi

Menurut ketua BPD Desa Surokidul Bapak Dahuri menyatakan bahwa kami dalam internal BPD sendiri sudah dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya , tetapi kurang maksimal, karena pekerjaan masing- masing anggota BPD, karena anggota BPD di Desa Surokidul sudah mempunyai kesibukan dalam pekerjaan rutin sehingga pekerjaan atau tanggaungjawab sebagai Anggota BPD terkadang terabaikan, maka komunikasi dan rapat internal sangat jarang sekali dilaksanakan, pada periode awal BPD terbentuk, BPD surokidul selalu hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Desa atau undangan dari Desa, mengenai pembentukan produk hukum yaitu proses penyusunan peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan baik. demikian halnya BPD dengan Pemerintah Desa untuk pertemuan yang lebih intens membicarakan terkait dengan pembentukan peraturan desa juga komunikasi yang terbangun khususnya saya selaku ketua BPD kami selalu berkomunikasi dengan Kapala Desa namun diakui memang hanya ketua yang selalu berkomunikasi untuk anggota BPD lainnya memang jarang sekali

⁸⁰ Wawaara dengan Bapak Dahuri Ketua BPD Surokidul Tanggal 9 September 2024

berkomunikasi langsung dengan Kepala Desa maupun pemerintah Desa.

b. Faktor Sumberdaya

kami dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai BPD ada dua sumberdaya yang perlu diperhatikan yaitu:

- Finansial merupakan faktor pendukung dalam menjalankan program atau suksesnya program yang telah diprogramkan, untuk faktor pendukung, sarana dan prasarana juga tidak ada, seperti komputer dan printer dan terutama operasional BPD untuk mengadakan Jaring aspirasi dan musyawarah Dusun tidak ada sehingga kami Anggota BPD tidak pernah melaksanakan jaring aspirasi masyarakat secara formal atau mengumpulkan, tetapi secara non formal.
- Sumber daya manusia yang merupakan faktor pendukung dalam merancang program yang akan dilaksanakan yaitu kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor. BPD di Desa surokidul kami mengakui pemahaman kami khususnya dalam pembentukan produk hukum kurang sekali bahkan bisa dikatakan untuk tahapan-tahapan kami tidak mengetahui⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis mengetahui bahwa dalam hal peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat belum mencapai kesadaran yang maksimal, dari kapasitas dan kemampuan BPD dalam memahami fungsi mereka dan kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan aspirasi masyarakat desa. Terlebih lagi dengan faktor anggaran yang menjadi kendala anggota BPD enggan melaksanakan tugas dan perannya dalam asumsi mereka yang setiap rapat atau musyawarah harus menghasilkan pundi-pundi rupiah, seperti yang dinyatakan salah satu anggota BPD Desa

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, . 12 September 2024

surokidul yaitu Bapak Muhammad Yunus menyatakan bahwa Bagaimana rapat dan pembentukan peraturan desa mau berjalan efektif, anggaran konsumsi rapat saja tidak ada sedangkan kita mengadakan rapat menyia-nyaiakan waktu kerja kami yang seharusnya kami pulang kerumah membawa hasil untuk keluarga. Dan terkadang pendapat saya khususnya dalam rapat dengan pemerintah Desa terkadang tidak didengar atau dipaki, ini yang menyebabkan saya sudah tidak semangat lagi dalam menghadiri musyawarah Desa dengan Pemerintah Desa, selain alasan kesibukan pekerjaan lainnya.⁸² Bahkan ada salah satu anggota BPD yang tidak sama sekali mengetahui tugas dan fungsi BPD, seperti yang disampaikan kepada kami melalui wawancara dengan ibu Nur Mahmudah anggota BPD menyatakan bahwa tidak mengetahui apa tugas dan fungsi BPD maka selama ini, beliau hanya mengikuti alur saja ketika ada undangan berangkat kalau tidak ada halangan dan belum pernah diajak rapat intern BPD.⁸³

c. Faktor disposisi

Disposisi juga merupakan salah satu kendala dalam anggota BPD surokidul dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui. Program atau kepentingan desa misalnya membicarakan porsi-porsi anggaran lebih intens, aspirasi masyarakat dan termasuk merumuskan peraturan desa lainnya. Hal senada yang disampaikan oleh anggota BPD Surokidul dan lainnya yaitu Bapak Dian Eko Pratikno menyampaikan bahwa BPD sangat kurang sekali dalam membicarakan segala program atau kepentingan desa, bahkan

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, . 12September 2024

⁸³ Hasil Wawancara dengan IBu Nur mahmudah, 12 September 2024

pertemuan rutin dan rapat intern sangat jarang dilaksanakan, bahkan apabila sudah pada tingkatan pembicaraan terkait dengan pembentukan peraturan desa. Untuk sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik dan komprehensif.⁸⁴

Dalam persoalan ini Penulis melihat faktor kendala yang memungkinkan terjadinya yaitu kurangnya pemahaman dan komitmen tanggungjawab yang membuat anggota BPD inkonsisten dalam melaksanakan proses pembentukan peraturan desa maupun menjalankan fungsi lainnya.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga menjadi salah satu yang menjadi kendala BPD Surokidul dalam implementasi kebijakan yaitu proses dan mekanismenya tidak ada yang dicantumkan dalam kerangka kerja program BPD. Hal ini juga terjadi karena tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim sehingga semua tidak tersusun secara sistematis, padahal ini merupakan acuan setiap anggota BPD dalam melaksanakan program-program BPD. Sedangkan terkait dengan struktur pelaksana tidak memberikan jaminan atas terlaksananya program dalam hal ini peran BPD Surokidul dalam pembentukan peraturan desa baik dalam merumuskan dan merancang peraturan desa serta lemahnya sumberdaya manusia aparatur Pemerintah Desa yang menguasai peraturan perundang-undangan dan teknik legal drafting sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anggota BPD Surokidul oleh Bapak Muhammad Yunus menyatakan kalau untuk mekanisme dan struktur pelaksana dalam menjalankan fungsi kami sebagai BPD, kami mengakui masih banyak kekurangan dikarenakan kurang pemahaman dari kami sehingga tidak

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Wakil Ketua BPD Dian Eko Pratikno, Tegal . 13 September 2024

mempunyai suatu panduan dalam kerangka kerja dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota BPD, sedangkan untuk pembentukan peraturan desa kami memang pasih menunggu dari pemerintah desa karena mengukur dari pemahaman dan wawasan setiap anggota dalam internal BPD yang masih rendah atau katakanlah belum optimal. Inilah yang menjadi kendala kami di BPD.⁸⁵ Bukan hanya persoalan sumber daya manusia yang kurang kompeten, Penulis melihat bahwa lembaga atau badan dari penyelenggaraan pemerintah desa tidak memiliki acuan dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya sehingga peraturan desa yang diciptakan oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Surokidul tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kurang optimalnya peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (f) Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Badan permusyawaratan Desa, bahwa wewenang BPD adalah menyusun tata tertib BPD, faktanya yang Penulis dapat dari wawancara tersebut menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di desa Surokidul tidak memiliki acuan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai mitra Kepala Desa. Padahal peran BPD sangat fundamental adalah sebagai lembaga yang berperan yang mewedahi aspirasi masyarakat dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan musyawarah desa. Tangungjawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca Musyawarah Desa.

- e. Untuk solusai dari BPD bahwa perlu dilaksanakan pelatihan dan pembinaan bersama-sama dengan kepala Desa agar antara BPD dan Kepala Desa mengetahui peranan masing-masing dalam pembentukan produk hukum,

⁸⁵Hasil wawancara dengan Bapak Mumammad Yunus Sekretaris BPD., 13 September 2024.

sehingga ketika BPD menyampaikan pendapat bahkan kritik tidak dimaknai menghambat pembangunan desa oleh kepala desa.

- f. Perlu peningkatan sarana dan prasarana BPD guna mendukung Kegiatan BPD dan dana operasional BPD terutama untuk menajring aspirasi ke masyarakat agar kinerja BPD semakin optimal.

Dari hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi kepala Desa dan BPD dan solusi yang dibutuhkan sebagian besar berasal dari kualitas individu dan komitmen para pemangku kebijakan maka peraturan desa yang berbasis keadilan akan sulit terwujud sebagaimana tuntutan keadilan pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil. Dan sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan⁸⁶. Dalam menyusun produk hukum Desa harus dengan kesadaran hati dan taqwa kepada Tuhan yang maha esa dan . Maka dari itu kualitas para pemangku kebijakan sangatlah penting dalam penyusunan produk hukum agar menghasilkan keputusan dan produk hukum yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno mertikusumo, dalam teori kepastian hukum bahwa; kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik, kepastian hukum memghendaki adanya

⁸⁶ Franz Magnis Suseno, (1992), *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta : Gramedia h. 27

upaya pengaturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan bertanggungjawab, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati.⁸⁷

BAB IV PETUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan produk hukum desa, di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
 - a. Peranan Kepala Desa dalam pembentukan produk hukum sangatlah penting, karena produk hukum yang dihasilkan akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, peranan Kepala Desa di Desa surokidul kecamatan pagerbarang Tegal sudah diklasifikasikan tetapi belum maksimal dalam tahapam-tahapan pemebnetukan produk hukum tidak dilaksanakan khususnya terkait pemagahasan, dalam musyawarah Desa dan pelibatan masyarakat sangat minim sekali.
 - b. Sedangkan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerija Kepala Desa, namun peran BPD di Desa Surokidul Kecamatan pagerbarang Kabupaaten Tegal belum cukup

⁸⁷ Sumiarti Dwipayanti, *Analisisi yuridis pertanggungjawban pindana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah bebbasis kepastian hukum*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Unissula Tahun 2023 h. 18

optimal dan berjalan kurang baik, sebagai perpanjangan tangan masyarakat desa karena peraturan desa yang telah dibentuk dalam dua tahun terakhir hanya peraturan yang bersifat rutin dan BPD tidak pernah mengajukan rancangan peraturan Desa, sehingga tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata.

2. Hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemebnetukan produk hukum desa di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang kabupaten Tegal
 - a. Hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi Kepala Desa dalam pembentukan produk hukum desa di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang kabupaten Tegal antara lain :
 - Kualitas Kinerja Perangkat Desa yang kurang optimal
 - Kualitas internal Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Kurangnya Komitmen kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Banyaknya Beban dan tugas pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Hambatan-hambatan dan solusi yang mempengaruhi fungsi legislasi BPD adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan produk hukum di Desa Surokidul Kecamatan pagerbarang Kabuaten Tegal antara lain :
 - Kualitas Kerja Aparatur Desa dan BPD yang kurang baik
 - Kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi
 - Kualitas internal Badan Permasyarakatan Desa
 - Kurangnya Komitmen Badan permusyawaratan Desa

B. Saran

1. Penyusun menyarankan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintahan daerah Kepada Desa dan diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang peraturan desa bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD), agar bisa menjadi suatu produk hukum tersebut yang berguna dan bermanfaat, sebagaimana kebutuhan masyarakat ditinjau baik secara yuridis, politas maupun sosiologis.
2. Penyusun menyarankan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mempunyai komoitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pembentukan produk hukum, karena produk hukum ini yang menjadi acuan pemertintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat, yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan memberikan solusi kemudahan bagi masyarakat.
3. Penyusun menyarankan bahwa dalam pembahasan, penyusunan dan penetapan Peraturan Desa agar aspirasi dan usulan dari masyarakat benar-benar diperhatikan dan partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, sehingga kelak peraturan Desa yang dibuat benar-benar berguna bagi masyarakat desa Surokidul.
4. Penyusun menyarankan agar tunjangan kinerija,jabatan dan dana operasional BPD untuk ditingkatkan agar komitemen dan kinerija BPD semakin optimal serta anggota BPD lebih fokus dalam menjalankan kewajibanya sebagai BPD.

DAFTARPUSTAKA

A. BUKU

AAGN Ai Dwipayana, 2003, Membangun Good Governance di Desa, IRE Press, Yogyakarta

Ari Dwi payana dkk (TimPenulis).2004.Promosi Otonomi Desa, Yogyakarta: IRE Press.

Ahmad Erani Yustika, 2015,Pembnagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jakarta Selatan:Kementerian Desa.

A.W. Widjaja. 2012Otonomi Desa (Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budi Winarno, 2002 Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.

Burhan Ashsofa. 1998 Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.

Chabib Sholeh, 1990. Pengelolaan Keuangan Desa Bandung:Fokusmedia,.

Franz Magnis Suseno, 1992, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta : Gramedia

Hamid.S.Attamimi. 1990.Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktoral, Universitas Indonesia jakarta

Hans Antlov,2002, Negara dalam Desa, LAPPERA, Yogyakarta

Heru Cahono (PenelitiUtama) dkk. 2006.Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah diIndonesia Pasca 1999,Cetakan Pertama,(Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Hyronimus Rhiti, 2011Filsafat Hukum, Yogyakarta : universitas atma Jaya Yogyakarta.

H.A.W.Widjaja,2012,OtonomiDesaMerupakanOtonomiyangAsli,BulatdanUtuh,R ajawali Press, Jakarta.

Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan &Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta

Jaka Triwidaryanto. 2005. "Kinerja Pemerintahan Desa dan Demokrasi Desa", dalam dalam Jamil Gunawan dkk (editors), Desentralisasi,

Globalisasi ,dan Demokrasi Lokal, Jakarta: LP3ES.

Komaruddin dan Yooke. 2000 Tjumpangmah, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: Bumi Askara.

Kushandajani. 2008.Otonomi DesabBerbasis Modal Sosial (Dalam Perspektif Socio-Legal). Cetakan Pertama.Semarang: FISIP Universitas Diponegoro.

Lexy J. Meleong.1993 Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung : Remaja Rosdakarya.

M.Iwan Satriawan. 2012Polit k Hukum Pemerintahan Desa, Jurnal Konstitusi PSHKFHUII, Volume I No.1

Mr.R.Tresna. 1957. Peradilandi Indonesiadari Abad ke Abad. Amsterdam-Jakarta: NV.W. Versluys.

Ni'matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak KemerdekaanHingga Era Formasi,Malang:Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2005Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia indonesia, Jakarta.

Rusdi Malik. 2000Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia, (Jakarta: Universitas Trisakti.

Riwu Kaho,1982, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta:Bima Aksara, Jakarta.

Setiono. 2022Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, (Diktad), Pascasarjana UNS, Surakarta.

Setiono, 2004, Materi Matrikulasi Hukum dan Kebijakan Publik, Pascasarjana UNS, Surakarta.

Soejono Soekanto & Sri Mamudji. 2006.Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1986Pengantar penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010 Sosiologi Suatu pengantar jakarta: rajawali press

Taliziduhu Ndraha. 1980. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: PT Bina Aksara

The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Yogyakarta: Supersukses. 1982

Y.W. Sunindhia, 1996, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desa praja;

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi,

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Di Desa;

Permendagri Nomor 110 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal No 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 Tentang tatacara penyusunan Peraturan Di Desa;

C. JURNAL

Agus Setiawan, Penegakan Hukum dalam penyidikan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum Unissula Vol. 23 Tahun 2019

Denny Suwondo, Ika Saputra, Peran dan tanggungjawab pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan dalam kegiatan pendaftaran tanah, jurnal Hukum Unissula Vol 35 No 2 (2019)

Inngal Ayu Noorsanti, Kemanfaatan Hukum Jeremi Benthan Relevansinya dengan kebijakan pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai, Sultan Jurisprudance: jurnal riset ilmun hokum vol. 3 No. 2 Desember 2023

Ira Alia Maerani, Muhammad Ulil Absor, Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Desadi Kabupaten Kudus (Studi Kasus di Polres Kudus), Jurnal ilmiah Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 15 Juni 2024

Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam system hukum ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Mumammad Mutohar, Amin Purnawan, Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali), Jurna Akta, Vol 4 No. 4 Tahun Desember 2017

Siti Rodhiyah, Muhammad Harir, Peranan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembentukan Peraturan Desa, di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Deamak Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

Sintia Ela Sofianti dan Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Pada Saat Pemilihan Kepala Desa, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021.

Sumiarti Dwipayanti, 2023, Analisisi yuridis pertanggungjawaban pindana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah bebbasis kepastian hukum, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Unissula

Tarsim Dan Erga Yuhandra, Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan), Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 05 Nomor01, Januari2018.

Muhammad Fadli Efendi, 2020 Peranan Kepala Desa dalam pembentukan peraturan Desa, Program Studi ilmu hukum Universtas Islam Malang.

Surajiyo, 2018 Keadilan dalam sistem sitem hukum pancasila, IKHRAIT-Humaniora Vol 2 No.3 bulan November 2018, Universitas Indraporsta PGRI.

Irsyad, M. (2022). Volume : 1 , Nomor : 2 Tahun 2022 KEDUDUKAN HUKUM ISLAMDALAM HUBUNGAN HUKUM NASIONAL Volume : 1 , Nomor : 2 Tahun2022. 45, 1–

D. LAIN-LAIN

<http://Lapatuju.blog.pot.um/2013> Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian, diakses tanggal 6 juli 2024

Kamus Besar Habasa Indonesia V (online) Diakses Tanggal 20 Juli 2024 Pukul 09:00 WIB

[http:// digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id), diakses tanggal 24 Agustus 2024, Pukul 10: 42 WIB

Dokumen RPJMDes Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Periode 2019-2025